



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rosidin Bin Sukirta (Alm);**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 02 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sovi M Shofiuddin, S.H., Desi Susana Latupeirissa, S.H., dan Asep Adam Firdaus, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBH PERADI TASIKMALAYA yang Beralamat Permata Regency Blok B3, Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 19 Juni 2024 No. 115/SK/2024/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 97/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 24 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 24 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Rosidin Bin Sukirta (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sesuai dengan Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rosidin Bin Sukirta (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Produk jadi mie basah 4 bungkus;
 - Air rebusan 4 botol;
 - Sumpit 1 buah;
 - Serbuk Putih 1 karung & 1 bungkus;
 - Garam 4 bungkus;
 - Terigu cap dahlia 1 karung;
 - Gayung gelas plastik 1 buah;
 - Cairan formalin dalam drum berwarna biru 1 drum & 1 botol;
 - Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam 1 jerigen @200 ml & 1 botol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Kipas Angin 1 unit;
 - Mesin Produksi 1 unit;
 - Uang Rp 100.000 nomor seri BBQ076147;
 - Dokumen 1 bundle;
 - Timbangan 1 unit;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan pembelaan Penaishat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-I/011/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06:50 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Ciamis dan juga disertakan saksi Suhendar bin Rohman (sebagai ketua RW RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi kabupaten Ciamis) melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dimana rumah tersebut adalah rumah terdakwa dimana terdakwa memproduksi mie basah yang mengandung formalin.
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, dan bertemu dengan terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap pabrik mie milik terdakwa
- Bahwa ketika sedang melakukan pemeriksaan saksi Adi Jati purnama saksi Iftita Mustriana menggunakan test kit terhadap sample mie basah dengan hasil positif mengandung formalin, sample mie ayam mentah hasil negatif mengandung formalin dan borak, sample cairan dalam jerigen hitam hasil positif mengandung formalin, sample air rebusan dengan hasil positif mengandung formalin, sample serbuk putih pijer positif mengandung borak, sample sebuk putih soda hasilnya negatif mengandung fomalin dan borak, sample benzoat hasilnya negatif formalin

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan borak. Pengujian tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri, Petugas Balai POM Tasikmalaya, Petugas dari Balai Besar POM Bandung beserta dari Polres Kab. Ciamis dan saksi Suhendar selaku ketua RW 004. Kemudian saksi Ifita dan Saksi Adi mengumpulkan produk jadi mie, bahan baku, dan alat produksi untuk disita. Pada saat pemeriksaan, terdakwa ada di tempat tersebut dan pada saat pemeriksaan tidak ada kegiatan produksi

- Bahwa Barang-barang yang disita di tempat Pabrik Mie Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis antara lain adalah :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLAH		KET.
1	Produk Jadi Mie Basah	-	4	bungkus	
2	Rebusan	-	4	botol	
3	Sumpit	-	1	buah	
4	Serbuk Putih	-	1	karung & 1 bungkus	
5	Garam	-	4	bungkus	
6	Terigu Cap Dahlia	PT. Manunggal Perkasa	1	karung	
7	Gayung	-	1	buah	
8	Gelas Plastik	-	1	buah	
9	Cairan Formalin dalam Drum Warna Biru	-	1	drum & 1 botol	
10	Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam	-	1	jerigen @200 ml & 1 botol	
11	Kipas Angin	-	1	unit	
12	Mesin Produksi	-	1	unit	
13	Uang Rp 100.000 nomor seri BBQ076147	-	1	lembar	
14	Dokumen	-	1	bundle	

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



15	Timbangan	-	1	unit	
----	-----------	---	---	------	--

- Terdakwa membuat mie kurang lebih 30 kg dalam sehari dan membuat mie secara mandiri tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa terdakwa untuk pembuatan 30 kg cara pembuatannya yaitu :
 1. Terigu 15-25 kg;
 2. Air 10 liter;
 3. Garam 500 gram;
 4. Borak 0,75 gram;Cara pembuatannya yaitu : Garam dan borak dilarutkan dengan air dalam ember lalu ditambah terigu digiling menjadi adonan. Lalu adonan tersebut dilempengkan oleh mesin jadi tipis dan dimasukkan dalam mesin cetak dan jadi mie mentah
- Bahwa terdakwa sendiri yang membeli bahan baku terigu, garam, pewarna makanan belinya di Pasar Ciawitali, untuk membeli pijer (borak) dan formalin.
- Bahwa terdakwa menjual mie kepada Kios Bakso milik saksi Tarmin Sido Mampir di Pasar Ciawitali Purwadadi, Kios Bakso saksi Sumarni di Pasar Ciawitali, biasanya pembeli datang langsung ke rumah Tersangka tidak pakai nota, penjualan mie dalam sehari 30 kg dengan harga perkilo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Keuntungan dalam sehari penjualan mie kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu);
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Bandung Nomor : R-PW.04.03.8A.03.24.47 tanggal 20 Maret 2024 menunjukkan bahwa produk mie basah yang diproduksi oleh terdakwa ROSIDIN Bin **SUKIRTA (AIm)** tersebut positif mengandung Formalin dan boraks. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 20 Maret 2024 dengan sampel uji berupa barang bukti produk jadi mie basah, air rebusan, cairan dalam jerigen hitam, cairan dalam drum biru dan serbuk putih yang disita dari Pabrik Mie milik terdakwa **Rosidin** yang beralamat di Pabrik Mie di Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Nomor contoh PP.16B.03.24.01 berupa **Produk Jadi Mie Basah** positif mengandung Formalin (1. 77,00 mg/kg, 2. 78,51 mg/kg) dan Boraks (1. 658,20 mg/kg, 2. 654,01 mg/kg);
 - b. Nomor contoh PP.16B.03.24.02 berupa Air Rebusan positif mengandung Formalin (1. 0,90 mg/kg, 2. 0,97 mg/kg) dan Boraks (1. 310,875 mg/kg, 2. 308,277 mg/kg);
 - c. Nomor contoh PP.16B.03.24.03 berupa Cairan Formalin Dalam Jerigen Warna Hitam positif mengandung Formalin (1. 21768,03 mg/kg, 2. 22359,63 mg/kg);

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor contoh PP.16B.03.24.04 berupa Cairan Formalin Dalam Drum Warna Biru positif mengandung Formalin (1. 23484,72 mg/kg, 24236,75 mg/kg);
- e. Nomor contoh PP.16B.03.24.05 berupa **Serbuk Putih** positif mengandung Boraks (1. 37,30 mg/kg, 2. 36,72 mg/kg);
- Formalin termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
- Bahwa Peraturan BPOM RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Boraks tercantum dalam Lampiran II sebagai bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP). Dengan demikian, tidak ada ambang batas/ toleransi penggunaan boraks. Tidak boleh digunakan sama sekali dalam proses produksi produk pangan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf (b) Jo Pasal 75 Ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2014 tentang Pangan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06:50 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Iftita Mustriana Rahmawati, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Ciamis dan juga disertakan saksi Suhendar bin Rohman(sebagai ketua RW RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi kabupaten Ciamis) melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dimana rumah tersebut adalah rumah terdakwa dimana terdakwa memproduksi mie basah yang mengandung formalin.

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifitita Mustriana Rahmawati, dan bertemu dengan terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap pabrik mie milik terdakwa;
- Bahwa ketika sedang melakukan pemeriksaan saksi Adi Jati purnama saksi Ifitita Mustriana menggunakan test kit terhadap sample mie basah dengan hasil positif mengandung formalin, sample mie ayam mentah hasil negatif mengandung formalin dan borak, sample cairan dalam jerigen hitam hasil positif mengandung formalin, sample air rebusan dengan hasil positif mengandung formalin, sample serbuk putih pijer positif mengandung borak, sample sebuk putih soda hasilnya negatif mengandung fomalin dan borak, sample benzoat hasilnya negatif formalin dan borak. Pengujian tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri, Petugas Balai POM Tasikmalaya, Petugas dari Balai Besar POM Bandung beserta dari Polres Kab. Ciamis dan saksi Suhendar selaku ketua RW 004. Kemudian saksi Ifitita dan Saksi Adi mengumpulkan produk jadi mie, bahan baku, dan alat produksi untuk disita. Pada saat pemeriksaan, terdaka ada di tempat tersebut dan pada saat pemeriksaan tidak ada kegiatan produksi;
- Bahwa Barang-barang yang disita di tempat Pabrik Mie Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis antara lain adalah :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	JUMLAH		KET.
1	Produk Jadi Mie Basah	-	4	bungkus	
2	Rebusan	-	4	botol	
3	Sumpit	-	1	buah	
4	Serbuk Putih	-	1	karung & 1 bungkus	
5	Garam	-	4	bungkus	
6	Terigu Cap Dahlia	PT. Manunggal Perkasa	1	karung	
7	Gayung	-	1	buah	
8	Gelas Plastik	-	1	buah	
9	Cairan Formalin dalam	-	1	drum & 1 botol	

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



	Drum Berwarna Biru			
10	Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam	-	1	jerigen @200 ml & 1 botol
11	Kipas Angin	-	1	unit
12	Mesin Produksi	-	1	unit
13	Uang Rp 100.000 nomor seri BBQ 076147	-	1	lembar
14	Dokumen	-	1	bundle
15	Timbangan	-	1	unit

- Terdakwa membuat mie kurang lebih 30 kg dalam sehari dan membuat mie secara mandiri tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa terdakwa untuk pembuatan 30 kg cara pembuatannya yaitu :
 1. Terigu 15-25 kg;
 2. Air 10 liter;
 3. Garam 500 gram;
 4. Borak 0,75 gram;Cara pembuatannya yaitu : Garam dan borak dilarutkan dengan air dalam ember lalu ditambah terigu digiling menjadi adonan. Lalu adonan tersebut dilempengkan oleh mesin jadi tipis dan dimasukkan dalam mesin cetak dan jadi mie mentah;
- Bahwa terdakwa sendiri yang membeli bahan baku terigu, garam, pewarna makanan belinya di Pasar Ciawitali, untuk membeli pijer (borak) dan formalin.
- Bahwa terdakwa menjual mie kepada Kios Bakso milik saksi Tarmin Sido Mampir di Pasar Ciawitali Purwadadi, Kios Bakso saksi Sumarni di Pasar Ciawitali, biasanya pembeli datang langsung ke rumah Tersangka tidak pakai nota, penjualan mie dalam sehari 30 kg dengan harga perkilo Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Keuntungan dalam sehari penjualan mie kisaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu);
- Bahwa Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Bandung Nomor : R-PW.04.03.8A.03.24.47 tanggal 20 Maret 2024 menunjukkan bahwa produk mie basah yang diproduksi oleh terdakwa ROSIDIN Bin SUKIRTA (Alm) tersebut positif mengandung Formalin dan boraks. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 20 Maret 2024 dengan sampel uji berupa barang bukti produk jadi mie basah, air

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebusan, cairan dalam jerigen hitam, cairan dalam drum biru dan serbuk putih yang disita dari Pabrik Mie milik terdakwa Rosidin yang beralamat di Pabrik Mie di Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa :

- a) Nomor contoh PP.16B.03.24.01 berupa **Produk Jadi Mie Basah** positif mengandung Formalin (1. 77,00 mg/kg, 2. 78,51 mg/kg) dan Boraks (1. 658,20 mg/kg, 2. 654,01 mg/kg)
 - b) Nomor contoh PP.16B.03.24.02 berupa Air Rebusan positif mengandung Formalin (1. 0,90 mg/kg, 2. 0,97 mg/kg) dan Boraks (1. 310,875 mg/kg, 2. 308,277 mg/kg)
 - c) Nomor contoh PP.16B.03.24.03 berupa Cairan Formalin Dalam Jerigen Warna Hitam positif mengandung Formalin (1. 21768,03 mg/kg, 2. 22359,63 mg/kg)
 - d) Nomor contoh PP.16B.03.24.04 berupa Cairan Formalin Dalam Drum Warna Biru positif mengandung Formalin (1. 23484,72 mg/kg, 24236,75 mg/kg)
 - e) Nomor contoh PP.16B.03.24.05 berupa Serbuk Putih positif mengandung Boraks (1. 37,30 mg/kg, 2. 36,72 mg/kg);
- Formalin termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
 - Bahwa Peraturan BPOM RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Boraks tercantum dalam Lampiran II sebagai bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP). Dengan demikian, tidak ada ambang batas/ toleransi penggunaan boraks. Tidak boleh digunakan sama sekali dalam proses produksi produk pangan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat 2 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADI JATI PURNAMA, S.SI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan yang saksi yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di lembaga BPOM Tasikmalaya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah ada nya penindakan terhadap Terdakwa telah melakukan pelanggaran atas UU Pangan karena memproduksi mie berbahan boraks dan formalin;
- Bahwa terdakwa mempunyai pabrik mie yang telah beroperasi selama 3 tahun;
- Bahwa kejadian penindakan dilakukan Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 06.00 WIB, Petugas dari Balai POM di Tasikmalaya dan Petugas Balai Besar POM di Bandung didampingi oleh Petugas dari Polres Ciamis melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.15 RW.04 Kel. Purwadadi Kec.Purwadadi Kab. Ciamis, lalu bertemu dengan terdakwa dan menunjukkan surat tugas, kemudian mengoberservasi cara produksi mie di tempat terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada melakukan produksi mie namun produksi peralatan masih tersusun rapi, karena terakhir diketahui terdakwa produksi dilakukan tanggal 4 Maret 2024;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengujian terhadap beberapa sampel diantaranya mie basah, cairan dalam jerigen, air rebusan mie, dan serbuk putih piper, dengan menggunakan rapid test kit formalin dan boraks dengan disaksikan oleh pemilik pabrik mie basah. Setelah diketahui hasil pengujian didapatkan mie basah, cairan dalam jerigen, air rebusan mie, positif formalin, dan serbuk putih piper positif boraks. Hasil uji rapid test kit tersebut dilaporkan kepada PPNS Balai POM di Tasikmalaya
- Bahwa pengujian dilakukan dengan test kit dengan parameter adanya kandungan boraks dan formalin;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan cairan derigen berupa drum berisi formalin, dan serbuk piper/boraks;
- Bahwa dari hasil tes diketahui serbuk tersebut positif boraks dan cairan tersebut merupakan formalin;
- Bahwa Terdakwa menjual mie berbahan boraks dan formalin tersebut kepada pedagang bakso/mie ayam di sekitarnya;
- Bahwa manfaat boraks dicampurkan dalam produksi pembuatan mie agar mie lebih awet atau tidak cepat basi;
- Bahwa efek kandungan boraks/formalin bagi tubuh terdapat karsinogen atau racun bagi tubuh;
- Bahwa mie yang dicampur dengan boraks bisa bertahan sampai dengan 2 hari;

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan bahan boraks dan formalin tersebut;
- Bahwa saat itu disita barang bukti dari terdakwa antara lain yaitu Produk Jadi Mie Basah 4 bungkus, Air Rebusan 4 botol, Sumpit 1 buah, Serbuk Putih 1 karung & 1 bungkus, Garam 4 bungkus, Terigu Cap Dahlia 1 karung, Gayung 1 buah, Gelas Plastik 1 buah, Cairan Formalin dalam Drum Biru 1 drum & 1 botol, Cairan Formalin dalam Jerigen Hitam 1 jerigen kurang lebih 200 ml & 1 botol, kipas angin 1 unit, Mesin Produksi 1 unit, Uang Rp. 100.000 nomor seri BBQ076147 1 lembar, Dokumen 1 bundle, dan Timbangan 1 unit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHENDAR Bin ROHMAN ALM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah sebagai ketua RT ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, saksi menyaksikan Petugas Balai POM dari Tasikmalaya, Balai Besar POM dari Bandung dan petugas dari Polres Ciamis, melakukan pemeriksaan di Pabrik Mie Basah milik terdakwa yang beralamat di Kp. Tangkeban, RT 15 / RW 04, Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis.
- Bahwa Pabrik Mie Basah milik terdakwa tersebut terkait izin dari instansi terkait saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu saksi melihat di Pabrik Mie milik terdakwa tersebut sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas, dan saksi menyaksikan petugas melakukan pengujian terhadap sampel mie basah, bahan baku yang digunakan dalam pembuatan mie basah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan test kit formalin dan Boraks;
- Bahwa setelah uji test kit tersebut, saksi diperlihatkan oleh petugas dari Balai Besar POM di Bandung, yang mengatakan bahwa sampel produk mie basah yang diuji hasilnya positif warna ungu yang berarti mengandung formalin;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan barang-barang yang ada di dalam pabrik Mie milik terdakwa yang disita oleh Petugas Balai Pengawas Obat dan

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Tasikmalaya dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung diantaranya produk jadi mie basah 4 bungkus, air rebusan 4 botol, 1 pasang sumpit, 1 drum yang berisi cairan formalin, 1 karung serbuk putih dan alat produksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pabrik Mie milik terdakwa tersebut berdiri, namun sepengetahuan saksi sepanjang saksi menjabat sebagai ketua RW pabrik Mie milik terdakwa tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah karyawan, kapasitas produksi, serta omset dari Pabrik Mie Basah tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TARMIN Bin RESO DIKROMO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai pedagang bakso di Pasar Ciawitali Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi pernah dan langganan membeli Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Mie Basah dari terdakwa untuk Bakso secara langsung dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilo gram;
- Bahwa saksi membeli Mie Basah kepada terdakwa dalam sehari sebanyak 2 (dua) kilogram Mie Baso;
- Bahwa saksi telah menjadi pelanggan Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Mie Basah yang di produksi oleh terdakwa mengandung formalin dan boraks;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IFTITA MUSTRIANISA RAHMAWATI, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Bahwa yang saksi ketahui pembuatan mie basah milik Terdakwa terdakwa tersebut mengandung formalin dan boraks;
- Bahwa saksi bekerja di Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai staf fungsi penindakan dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa awalnya ada pemeriksaan terhadap usaha pembuatan Mie Basah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 06.50 WIB yang dilakukan oleh Petugas dari Balai POM di Tasikmalaya dan Balai Besar POM di Bandung di Pabrik Mie Basah di Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kemudian dilakukan pengambilan sampel dan diuji ditempat menggunakan test kit yang disaksikan oleh Terdakwa sebagai pemilik pabrik mie basah, dari hasil pengujian tersebut ditarik kesimpulan bahwa mie basah positif mengandung formalin;
- Bahwa kemudian disita barang bukti dari terdakwa yaitu Produk Jadi Mie Basah 4 bungkus, Air Rebusan 4 botol, Sumpit 1 buah, Serbuk Putih 1 karung & 1 bungkus, Garam 4 bungkus, Terigu Cap Dahlia 1 Karung, Gayung 1 buah, Gelas Plastik 1 buah, Cairan Formalin dalam Drum Bewarna Biru 1 drum & 1 botol, Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam 1 jerigen @200 ml & 1 botol, Kipas Angin 1 unit, Mesin Produksi 1 unit, Uang Rp 100.000 nomor seri BBQ076147 1 lembar, Dokumen 1 bundle, dan Timbangan 1 unit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan pabrik mie milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam pabrik usaha mie milik terdakwa saksi melihat di pabrik ada 5 (lima) orang, namun saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk barang bukti mie sudah di musnahkan karena cepat basi;;
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli ALMA PRADISKA SUMARYADI, S.T.P, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut telah benar semua;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di Balai POM di Kota Tasikmalaya yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap sarana Produksi dan Distribusi Produk Sediaan Farmasi dan Pangan di wilayah kerja Balai POM di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Ahli memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Pangan dan pengalaman pekerjaan dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Sebelumnya ahli sudah pernah mengikuti pelatihan ISO 22000:2015 *Food Safety Management System* tahun 2016, pelatihan Food Inspector Pertama pada tahun 2020, pelatihan *Implementing Food Safety Management System of Food Service Sector – Hotel, Restaurants and Caterers based on FSSC 22000 ver 6 and Servsafe® Manager 7th edition Training and Workshop* pada tahun 2023, dan Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan Pangan Fortifikasi pada tahun 2024;
- Bahwa Ahli mengerti dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan jabatannya sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama di kantor Balai POM di Tasikmalaya;
- Bahwa Ahli memperoleh pengetahuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan pangan dari pendidikan di perguruan tinggi dan saat bekerja di Balai POM Tasikmalaya melalui berbagai pelatihan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 64 poin 1, bahwa yang dimaksud dengan :
 - Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman ;
 - Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi ;

- Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan ;
- Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;
- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa Perusahaan yang akan melakukan produksi serta mengedarkan makanan harus mempunyai izin produksi dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) dan harus memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan diedarkan tersebut telah memenuhi standar atau persyaratan mutu dan keamanan pangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ketentuan mengenai keamanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pada Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Parameter kriteria keamanan pangan, yaitu tidak mengandung cemaran fisik, batasmaksimum cemaran mikroba, dan cemaran kimia serta persyaratan BTP dan bahan penolong sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Artinya, produk pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui sanitasi pangan dan pemilihan bahan tambahan pangan;
- Bahwa Untuk menjaga keamanan dan mutu pangan, pelaku usaha bertanggung jawab untuk:
 - Memenuhi persyaratan sanitasi dengan menerapkan semua aspek Pedoman Cara
 - Produksi Pangan Olahan yang Baik
 - Bahwa Tidak menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Formalin termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut disebutkan 19 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan antara lain Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, Dietilpirokarbonat, Dulsin, Formalin, Kalium bromat, Kalium klorat, Kloramfenikol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, Dulkamara, dan Kokain.
- Bahwa boraks juga termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut poin 1 disebutkan bahwa Asam Borat dan Senyawanya termasuk dalam bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.
- Bahwa ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa : Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- Bahwa setelah Ahli melihat dan menganalisis hasil pengujian laboratorium Balai Besar POM di Bandung sesuai Laporan Hasil Pengujian tanggal 22 Mei 2023 dengan sampel uji berupa barang bukti produk jadi mie basah, air rebusan mie, serbuk putih dan serbuk putih pijer yang disita dari Pabrik Mie milik terdakwa ROSIDIN Bin SUKIRTA (alm) yang beralamat di Pabrik Mie Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan/ Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis pada tanggal 05 Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Nomor contoh PP.16B.03.24.01 berupa Produk Jadi Mie Basah positif mengandung Formalin (1. 77,00 mg/kg, 2. 78,51 mg/kg) dan Boraks (1. 658,20 mg/kg, 2. 654,01 mg/kg);
 - b. Nomor contoh PP.16B.03.24.02 berupa Air Rebusan positif mengandung Formalin (1. 0,90 mg/kg, 2. 0,97 mg/kg) dan Boraks (1. 310,875 mg/kg, 2. 308,277 mg/kg);

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor contoh PP.16B.03.24.03 berupa Cairan Formalin Dalam Jerigen Warna Hitam positif mengandung Formalin (1. 21768,03 mg/kg, 2. 22359,63 mg/kg);
- d. Nomor contoh PP.16B.03.24.04 berupa Cairan Formalin Dalam Drum Warna Biru positif mengandung Formalin (1. 23484,72 mg/kg, 24236,75 mg/kg);
- e. Nomor contoh PP.16B.03.24.05 berupa Serbuk Putih positif mengandung Boraks (1. 37,30 mg/kg, 2. 36,72 mg/kg);
- Bahwa Formalin merupakan bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam produk pangan, karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik pada jangka pendek (akut) maupun jangka panjang (kronik);
- Bahwa Efek atau dampak dari makanan yang mengandung formalin antara lain:
 - Bahaya jangka pendek (akut) : Formalin pada saluran pencernaan akan mengakibatkan luka korosif selaput dinding pencernaan. Apabila tertelan maka mulut, tenggorokan dan perut terasa terbakar, sakit menelan, mual, muntah, rasa perih dan sakit perut yang hebat, diare, dan perforasi lambung. Selain itu, formalin juga menyebabkan kerusakan jantung, hati, otak, limpa, pankreas, sistem saraf pusat, dan ginjal;
 - Bahaya jangka panjang (kronik) : Efek sistemik dapat berupa depresi susunan syaraf pusat, iritasi saluran pernafasan, koma, kejang, albuminaria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik. Konsumsi makanan yang mengandung formalin akan menimbulkan efek samping jangka panjang karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh;
- Bahwa Boraks merupakan bahan yang dilarang untuk ditambahkan ke dalam produk pangan, karena memberikan efek yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, baik pada jangka pendek (akut) seperti mual, muntah maupun jangka panjang (kronik) kerusakan organ dan kanker;
- Bahwa Efek atau dampak dari makanan yang mengandung Boraks antara lain:
 - Bahaya jangka pendek (akut) : Boraks apabila mengenai kulit maka terhirup atau tertelan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit dan mata, mual sakit kepala, nyeri hebat pada bagian perut atas.
 - Bahaya jangka panjang (kronik) : Efek sistemik dapat berupa kerusakan ginjal, kegagalan sistem peredaran darah bahkan kematian;

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil uji laboratorium Balai Besar POM di Bandung terhadap barang bukti produk jadi mie basah, air rebusan, cairan formalin dalam jerigen warna hitam, cairan formalin dalam drum warna biru dan serbuk putih membuktikan bahwa produk pangan yang diproduksi oleh terdakwa ROSIDIN Bin SUKIRTA (alm) positif mengandung bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan, yaitu formalin dan boraks, sehingga produk mie basah tersebut tidak boleh diedarkan karena dapat membahayakan kesehatan manusia;
- Bahwa Untuk menjamin mutu, keamanan dan gizi produk pangan, produsen sebagai salah satu mata rantai dari Pelaku Usaha Pangan harus menerapkan semua aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik secara menyeluruh sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- Bahwa Tindakan preventif yang dilakukan Badan POM sebagai institusi pengawas obat dan makanan berupa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang keamanan pangan; evaluasi produk saat proses pendaftaran pangan olahan; sertifikasi sarana produksi pangan; pengawasan rutin ke sarana produksi/ distribusi pangan; dan sampling serta pengujian mutu produk pangan yang beredar di peredaran. Selain itu, dilakukan kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam melakukan pengawasan peredaran pangan, termasuk penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk pangan;
- Bahwa Sesuai Peraturan BPOM RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, Boraks tercantum dalam Lampiran II sebagai bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP). Dengan demikian, tidak ada ambang batas/ toleransi penggunaan boraks. Tidak boleh digunakan sama sekali dalam proses produksi produk pangan;
- Bahwa Ketentuan peredaran formalin dan boraks diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pendistribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Berdasarkan peraturan tersebut dalam melaksanakan pendistribusian B2, Distributor Bahan Berbahaya-DT-B2 wajib memiliki izin usaha B2 dari Menteri;

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Lampiran I Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa asam borat dan formalin termasuk kedalam jenis bahan berbahaya tidak untuk pangan;
- Bahwa Pada pasal 11 peraturan tersebut dinyatakan bahwa Dalam hal pendistribusian B2 jenis Formalin dan *Paraformaldehyde*, DT-B2 dan IT-B2 wajib menambahkan bahan pemahit sesuai dengan rekomendasi teknis dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah membuat mie yang dicampur dengan bahan yang dilarang;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam 06.00 Wib, ketika saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Ciamis dan juga disertakan saksi Suhendar bin Rohman (sebagai ketua RW RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis) melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dimana rumah tersebut adalah rumah terdakwa dimana terdakwa mempunyai usaha memproduksi mie basah;
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, dan bertemu dengan terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap pabrik mie yang di produksi oleh terdakwa
- Bahwa ketika itu saksi Adi Jati purnama saksi Ifita Mustriana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test kit dinataranya terhadap:
 - sampel mie basah dengan hasil positif mengandung formalin;
 - sample mie ayam mentah hasil negatif mengandung formalin dan borak;
 - sample cairan dalam jerigen hitam hasil positif mengandung formalin;
 - sample air rebusan dengan hasil positif mengandung formalin;

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sample serbuk putih pijer positif mengandung borak;
- sample sebuk putih soda hasilnya negatif mengandung fomalin dan borak;
- sample benzoat hasilnya negatif formalin dan borak;
- Bahwa ketika dilakukan pengujian tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri, Petugas Balai POM Tasikmalaya, Petugas dari Balai Besar POM Bandung beserta dari Polres Kab. Ciamis dan saksi Suhendar selaku ketua RW 004;
- Bahwa kemudian dari hasil pengujian tersebut lalu saksi Iftita dan Saksi Adi mengumpulkan produk jadi mie, bahan baku, dan alat produksi untuk disita dan diamankan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di tempat namun tidak ada melakukan kegiatan produksi mie;
- Bahwa terdakwa membuat mie kurang lebih sebanyak 30 kg dalam sehari dan terdakwa membuat mie tersebut secara mandiri tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa bahan yang digunakan terdakwa untuk membuat mie tersebut yaitu:
 1. Terigu 15-25 kg;
 2. Air 10 liter;
 3. Garam 500 gram;
 4. Borak 0,75 gram;
- Bahwa cara pembuatan Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa yaitu dengan cara garam dan borak dilarutkan dengan air dalam ember, lalu ditambah terigu digiling menjadi adonan, kemudian adonan tersebut dilempengkan oleh mesin jadi tipis dan dimasukan dalam mesin cetak dan jadi mie mentah;
- Bahwa tahap selanjutnya terdakwa merebus air dalam kualii sampai mendidih dan memasukan bahan formalin 20 ml ke dalam kualii tersebut. lalu mie yang sudah dicetak dimasukan ke kualii untuk direbus, setelah direbus lalu ditiriskan sampai dingin dan ditimbang lalu dikemas masing-masing 5 kg;
- Bahwa terdakwa membeli bahan-bahan tersebut kepada saudara Adi Lasmono dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi Lasmono melalui whatsapp dan memesan formalin sebanyak 1 drum biru dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pijer (borak) satu karung 25 kg dengan harga seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian saudara Adi Lasmono mengantarkannya langsung kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa terdakwa mulai memproduksi Mie Basah dengan menggunakan bahan baku formalin dan pijer (borak) tersebut dari tahun 2015;

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa dalam sehari sebanyak 30 kg dengan harga perkilo Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari penjualan Mie Basah kisaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa telah dibacakan Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Bandung Nomor : R-PW.04.03.8A.03.24.47 tanggal 20 Maret 2024 menunjukan bahwa produk mie basah yang diproduksi oleh terdakwa ROSIDIN Bin **SUKIRTA (Alm)** tersebut positif mengandung Formalin dan boraks. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 20 Maret 2024 dengan sampel uji berupa barang bukti produk jadi mie basah, air rebusan, cairan dalam jerigen hitam, cairan dalam drum biru dan serbuk putih yang disita dari Pabrik Mie milik terdakwa **Rosidin** yang beralamat di Pabrik Mie di Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nomor contoh PP.16B.03.24.01 berupa **Produk Jadi Mie Basah** positif mengandung Formalin (1. 77,00 mg/kg, 2. 78,51 mg/kg) dan Boraks (1. 658,20 mg/kg, 2. 654,01 mg/kg)
- b. Nomor contoh PP.16B.03.24.02 berupa Air Rebusan positif mengandung Formalin (1. 0,90 mg/kg, 2. 0,97 mg/kg) dan Boraks (1. 310,875 mg/kg, 2. 308,277 mg/kg)
- c. Nomor contoh PP.16B.03.24.03 berupa Cairan Formalin Dalam Jerigen Warna Hitam positif mengandung Formalin (1. 21768,03 mg/kg, 2. 22359,63 mg/kg)
- d. Nomor contoh PP.16B.03.24.04 berupa Cairan Formalin Dalam Drum Warna Biru positif mengandung Formalin (1. 23484,72 mg/kg, 24236,75 mg/kg)
- e. Nomor contoh PP.16B.03.24.05 berupa **Serbuk Putih** positif mengandung Boraks (1. 37,30 mg/kg, 2. 36,72 mg/kg);

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan surat bukti yaitu:

- Produk jadi mie basah 4 (empat) bungkus;
- Air rebusan 4 (empat) botol;
- Sumpit 1 (satu) buah;

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk Putih 1 (satu) karung & 1 (satu) bungkus;
- Garam 4 (empat) bungkus;
- Terigu cap dahlia 1 (satu) karung;
- Gayung gelas plastik 1 (satu) buah;
- Cairan formalin dalam drum berwarna biru 1 (satu) drum & 1 (satu) botol;
- Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam 1 (satu) jerigen @200 ml & 1 (satu) botol;
- Kipas Angin 1 (satu) unit;
- Mesin Produksi 1 (satu) unit;
- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BBQ076147;
- Dokumen 1 (satu) bundle;
- Timbangan 1 (satu) unit;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah membuat mie yang dicampur dengan bahan yang dilarang;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam 06.00 Wib, ketika saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Ciamis dan juga disertakan saksi Suhendar bin Rohman (sebagai ketua RW RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis) melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dimana rumah tersebut adalah rumah terdakwa dimana terdakwa mempunyai usaha memproduksi mie basah;
- Bahwa selanjutnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, dan bertemu dengan terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap pabrik mie yang di produksi oleh terdakwa
- Bahwa ketika itu saksi Adi Jati purnama saksi Ifita Mustriana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test kit dinataranya terhadap:
 - sampel mie basah dengan hasil positif mengandung formalin;

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sample mie ayam mentah hasil negatif mengandung formalin dan borak;
 - sample cairan dalam jerigen hitam hasil positif mengandung formalin;
 - sample air rebusan dengan hasil positif mengandung formalin;
 - sample serbuk putih pijer positif mengandung borak;
 - sample sebuk putih soda hasilnya negatif mengandung formalin dan borak;
 - sample benzoat hasilnya negatif formalin dan borak;
- Bahwa ketika dilakukan pengujian tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri, Petugas Balai POM Tasikmalaya, Petugas dari Balai Besar POM Bandung beserta dari Polres Kab. Ciamis dan saksi Suhendar selaku ketua RW 004;
- Bahwa kemudian dari hasil pengujian tersebut lalu saksi Iftita dan Saksi Adi mengumpulkan produk jadi mie, bahan baku, dan alat produksi untuk disita dan diamankan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa ada di tempat namun tidak ada melakukan kegiatan produksi mie;
- Bahwa terdakwa membuat mie kurang lebih sebanyak 30 kg dalam sehari dan terdakwa membuat mie tersebut secara mandiri tanpa memiliki karyawan;
- Bahwa bahan yang digunakan terdakwa untuk membuat mie tersebut yaitu:
1. Terigu 15-25 kg;
 2. Air 10 liter;
 3. Garam 500 gram;
 4. Borak 0,75 gram;
- Bahwa cara pembuatan Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa yaitu dengan cara garam dan borak dilarutkan dengan air dalam ember, lalu ditambah terigu digiling menjadi adonan, kemudian adonan tersebut dilempengkan oleh mesin jadi tipis dan dimasukan dalam mesin cetak dan jadi mie mentah;
- Bahwa tahap selanjutnya terdakwa merebus air dalam kuali sampai mendidih dan memasukan bahan formalin 20 ml ke dalam kuali tersebut. lalu mie yang sudah dicetak dimasukan ke kuali untuk direbus, setelah direbus lalu ditiriskan sampai dingin dan ditimbang lalu dikemas masing-masing 5 kg;
- Bahwa terdakwa membeli bahan-bahan tersebut kepada saudara Adi Lasmono dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi Lasmono melalui whatsapp dan memesan formalin sebanyak 1 drum biru dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pijer (borak) satu karung 25 kg dengan harga seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian saudara Adi Lasmono mengantarkannya langsung kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up;

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai memproduksi Mie Basah dengan menggunakan bahan baku formalin dan pija (borak) tersebut dari tahun 2015;
- Bahwa dalam sehari terdakwa menghasilkan mie yang di produksi sebanyak 30 kg;
- Bahwa terdakwa menjual mie hasil produksinya tersebut dengan harga perkilo Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang sering membeli dan merupakan salah satu konsumen terdakwa adalah saksi Tarmin Bin Reso Dikromo;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari penjualan Mie Basah kisaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan para saksi dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Rosidin Bin Sukirta (Alm)** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Rosidin Bin Sukirta (Alm)** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan”;

Menimbang bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi ” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dipersidangan didapatkan fakta hukum Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah membuat mie yang dicampur dengan bahan yang dilarang; dimana kejadiannya bermula pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam 06.00 Wib, ketika saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, beserta dengan Petugas dari Loka POM di Kota Tasikmalaya, Balai Besar POM Bandung dan didampingi petugas dari Polres Ciamis dan juga disertakan saksi Suhendar bin Rohman (sebagai ketua RW RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis) melakukan pemeriksaan terhadap sarana berupa pabrik rumahan yang beralamat di Dusun Tangkeban RT.015 RW.004 Kel./Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis dimana rumah tersebut adalah rumah terdakwa dimana terdakwa mempunyai usaha memproduksi mie basah;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Adi Jati Purnama dan Saksi Ifita Mustriana Rahmawati, dan bertemu dengan terdakwa, setelah memperlihatkan surat tugas dengan maksud akan melakukan pemeriksaan terhadap pabrik mie yang di produksi oleh terdakwa, bahwa ketika itu saksi Adi Jati purnama saksi Ifita Mustriana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test kit diantaranya terhadap:

- sampel mie basah dengan hasil positif mengandung formalin;
- sample mie ayam mentah hasil negatif mengandung formalin dan borak;
- sample cairan dalam jerigen hitam hasil positif mengandung formalin;
- sample air rebusan dengan hasil positif mengandung formalin;
- sample serbuk putih pijer positif mengandung borak;
- sample sebuk putih soda hasilnya negatif mengandung formalin dan borak;
- sample benzoat hasilnya negatif formalin dan borak;

Menimbang bahwa ketika dilakukan pengujian tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri, Petugas Balai POM Tasikmalaya, Petugas dari Balai Besar POM Bandung beserta dari Polres Kab. Ciamis dan saksi Suhendar selaku ketua RW 004, kemudian dari hasil pengujian tersebut lalu saksi Ifita dan Saksi Adi mengumpulkan produk jadi mie, bahan baku, dan alat produksi untuk disita dan diamankan;

Menimbang bahwa terdakwa membuat mie kurang lebih sebanyak 30 kg dalam sehari dan terdakwa membuat mie tersebut secara mandiri tanpa memiliki karyawan, dan bahan yang digunakan terdakwa untuk membuat mie tersebut yaitu:

1. Terigu 15-25 kg;
2. Air 10 liter;
3. Garam 500 gram;

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



4. Borak 0,75 gram;

Menimbang bahwa cara pembuatan Mie Basah yang diproduksi oleh terdakwa dilakukan yaitu dengan cara garam dan borak dilarutkan dengan air dalam ember, lalu ditambah terigu digiling menjadi adonan, kemudian adonan tersebut dilempengkan oleh mesin jadi tipis dan dimasukkan dalam mesin cetak dan jadi mie mentah, tahap selanjutnya terdakwa merebus air dalam kuali sampai mendidih dan memasukkan bahan formalin 20 ml ke dalam kuali tersebut. lalu mie yang sudah dicetak dimasukkan ke kuali untuk direbus, setelah direbus lalu ditiriskan sampai dingin dan ditimbang lalu dikemas masing-masing 5 kg;

Menimbang bahwa terdakwa membeli bahan-bahan tersebut kepada saudara Adi Lasmono dengan cara terdakwa menghubungi saudara Adi Lasmono melalui whatsapp dan memesan formalin sebanyak 1 drum biru dengan harga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pija (borak) satu karung 25 kg dengan harga seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian saudara Adi Lasmono mengantarkannya langsung kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil pick up;

Menimbang bahwa terdakwa mulai memproduksi Mie Basah dengan menggunakan bahan baku formalin dan pija (borak) tersebut dari tahun 2015, dan dalam sehari terdakwa menghasilkan mie yang di produksi sebanyak 30 kg, kemudian terdakwa menjual mie hasil produksinya tersebut dengan harga perkilo Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan yang sering membeli dan merupakan salah satu konsumen terdakwa adalah saksi Tarmin Bin Reso Dikromo;

Menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari penjualan Mie Basah kisaran tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli Alma Pradiska Sumaryadi, S.T.P bahwa Perusahaan ataupun usaha perorangan yang akan melakukan produksi serta mengedarkan makanan harus mempunyai izin produksi dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) dan harus memastikan bahwa makanan yang diproduksi dan diedarkan tersebut telah memenuhi standar atau persyaratan mutu dan keamanan pangan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Ketentuan mengenai keamanan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pada Peraturan tersebut, dinyatakan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Parameter kriteria keamanan pangan, yaitu tidak mengandung cemaran fisik, batasmaksimum cemaran mikroba, dan cemaran kimia serta persyaratan BTP dan bahan.penolong sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Artinya, produk pangan

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang digunakan dalam proses produksi pangan. Hal tersebut dilakukan di antaranya melalui sanitasi pangan dan pemilihan bahan tambahan pangan;

Menimbang bahwa Untuk menjaga keamanan dan mutu pangan, pelaku usaha bertanggung jawab untuk:

- Memenuhi persyaratan sanitasi dengan menerapkan semua aspek Pedoman Cara
- Produksi Pangan Olahan yang Baik
- Bahwa Tidak menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan

Menimbang bahwa Formalin termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut disebutkan 19 bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan antara lain Asam borat dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, Dietilpirokarbonat, Dulsin, Formalin, Kalium bromat, Kalium klorat, Kloramfenikol, Minyak nabati yang dibrominasi, Nitrofurazon, Dulkamara, dan Kokain. Bahwa boraks juga termasuk bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Ketentuan yang mengatur larangan tersebut terdapat dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Pada lampiran II peraturan tersebut poin 1 disebutkan bahwa Asam Borat dan Senyawanya termasuk dalam bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai POM Bandung Nomor : R-PW.04.03.8A.03.24.47 tanggal 20 Maret 2024 menunjukan bahwa produk mie basah yang diproduksi oleh terdakwa ROSIDIN Bin SUKIRTA (Alm) tersebut positif mengandung Formalin dan boraks. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian tanggal 20 Maret 2024 dengan sampel uji berupa barang bukti produk jadi mie basah, air rebusan, cairan dalam jerigen hitam, cairan dalam drum biru dan serbuk putih yang disita dari Pabrik Mie milik terdakwa Rosidin yang beralamat di Pabrik Mie di Dusun Tangkeban RT 15 RW 04 Kelurahan Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Nomor contoh PP.16B.03.24.01 berupa Produk Jadi Mie Basah positif mengandung Formalin (1. 77,00 mg/kg, 2. 78,51 mg/kg) dan Boraks (1. 658,20 mg/kg, 2. 654,01 mg/kg)

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



- b. Nomor contoh PP.16B.03.24.02 berupa Air Rebusan positif mengandung Formalin (1. 0,90 mg/kg, 2. 0,97 mg/kg) dan Boraks (1. 310,875 mg/kg, 2. 308,277 mg/kg)
- c. Nomor contoh PP.16B.03.24.03 berupa Cairan Formalin Dalam Jerigen Warna Hitam positif mengandung Formalin (1. 21768,03 mg/kg, 2. 22359,63 mg/kg)
- d. Nomor contoh PP.16B.03.24.04 berupa Cairan Formalin Dalam Drum Warna Biru positif mengandung Formalin (1. 23484,72 mg/kg, 2. 24236,75 mg/kg)
- e. Nomor contoh PP.16B.03.24.05 berupa Serbuk Putih positif mengandung Boraks (1. 37,30 mg/kg, 2. 36,72 mg/kg);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur ini **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok akhirnya hanya memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Produk jadi mie basah 4 (empat) bungkus, Air rebusan 4 (empat) botol, Sumpit 1 (satu) buah, Serbuk Putih 1 (satu) karung & 1 (satu) bungkus, Garam 4 (empat) bungkus, Terigu cap dahlia 1 (satu) karung, Gayung gelas plastik 1 (satu) buah, Cairan formalin dalam drum berwarna biru 1 (satu) drum & 1 (satu) botol, Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam 1 (satu) jerigen @200 ml & 1 (satu) botol akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Kipas Angin 1 (satu) unit, Mesin Produksi 1 (satu) unit, Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBQ076147, Dokumen 1 (satu) bundle dan Timbangan 1 (satu) unit akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan Kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rosidin Bin Sukirta (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Produk jadi mie basah 4 (empat) bungkus;
 - Air rebusan 4 (empat) botol;
 - Sumpit 1 (satu) buah;
 - Serbuk Putih 1 (satu) karung & 1 (satu) bungkus;
 - Garam 4 (empat) bungkus;
 - Terigu cap dahlia 1 (satu) karung;
 - Gayung gelas plastik 1 (satu) buah;
 - Cairan formalin dalam drum berwarna biru 1 (satu) drum & 1 (satu) botol;

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cairan Formalin dalam Jerigen Warna Hitam 1 (satu) jerigen @200 ml & 1 (satu) botol;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Kipas Angin 1 (satu) unit;
- Mesin Produksi 1 (satu) unit;
- Uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) nomor seri BBQ076147;
- Dokumen 1 (satu) bundle;
- Timbangan 1 (satu) unit;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami ARPISOL, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

ARPISOL, S.H.

t.t.d

SULUH PARDAMAIAAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

DEDI SUPRIADI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)